

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sungguh merajalela dan telah terjadi diseluruh lapisan. Saat ini, tindak pidana korupsi bahkan semakin sistematis dan lingkupnya telah memasuki berbagai komponen dalam kehidupan masyarakat.¹ Hal demikian tentu semakin banyak menimbulkan kerugian keuangan negara yang mengancam stabilitas ekonomi dan menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi.²

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³ Hakikat penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.⁴ Salah satu proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi ialah adanya pendekatan *follow the money*. Pendekatan tersebut pada dasarnya adalah pendekatan dengan mendahulukan pencarian uang/harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan mencari

¹ Adam Ilyas dan Hervina Puspitosari, “Urgensi Kriminalisasi Bentuk Korupsi *Trading in Influence* dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 2, 2022, h. 383.

² Muhamad Zainul A., *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024, h. 110.

³ Adrian Imam Ramadhan dan Hervina Puspitosari, “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 277. Doi: <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v2i2.16205>

⁴ Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, *Penegakan Hukum*, Vol. 3, 2016, h. 32.

pelaku tindak pidana. Target pendekatan *follow the money* adalah uang/harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana.⁵

Pendekatan *follow the money* hanya dapat diterapkan dalam menangani tindak pidana tertentu, yakni tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara, seperti tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang yang sering terjadi merupakan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Pendekatan *follow the money* menjadi instrumen penting dalam menangani tindak pidana yang merugikan keuangan negara, termasuk tindak pidana korupsi. Hal tersebut karena karakteristik utama dari tindak pidana korupsi ialah merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara.⁶

Tahap akhir dalam proses penegakan hukum sebagai perwujudan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sekaligus pemulihian terhadap korban ialah tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Apabila seorang terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Hakim pada pengadilan yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara, maka Jaksa Penuntut Umum wajib mengeksekusi hukuman tersebut sesuai dengan putusan. Jaksa Penuntut Umum berperan untuk menjalankan pelaksanaan putusan pidana seperti penjara, denda, perampasan barang bukti serta mengajukan permintaan.

⁵ Mahrus Ali dan Deni Setya B. Y., *Delik-Delik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 60.

⁶ Arini Asriyani dan Andi Darmawansya, “Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah Kota Makassar (Kajian Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks)”, *Vifada Assumption Jurnal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 16.

ke lembaga lain yang terkait seperti lembaga permasyarakatan dan kepolisian apabila pelaksanaan putusan memerlukan koordinasi.⁷

Sanksi pidana adalah bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku. Berdasarkan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis sanksi pidana salah satunya adalah pidana tambahan. Pidana tambahan adalah hukuman yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok untuk menambah efek jera dan mengatur konsekuensi lebih lanjut atas perbuatan pidana, dan hanya bisa dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu yang sudah ditentukan di undang-undang. Namun demikian, pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi mengatur mengenai hukuman pidana tambahan. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur beberapa hukuman pidana tambahan yaitu

⁷ Tetty Melina L., dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, h. 34.

perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dalam hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terpidana apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana menjalankan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan lamanya pidana tersebut sudah

ditentukan dalam putusan pengadilan (biasa disebut dengan hukuman penjara pengganti).⁸

Penegakan hukum pada eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi terhadap terpidana yang tidak diketahui keberadaannya atau berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), tentu akan dilakukan secara *in absentia*. Hal tersebut juga tentu telah melalui proses persidangan secara *in absentia* pula.⁹ Penegakan hukumnya tersebut tentu tidak semudah ketika terpidananya diketahui keberadaannya.¹⁰ Dalam hal eksekusi hukuman uang pengganti atas aset hasil korupsi yang telah dinikmati, negara kesulitan melakukan pemulihan kerugian karena aset telah dipindahkan, disembunyikan, atau dialihkan kepada pihak ketiga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.¹¹ Kesulitan penegak hukum dalam melakukan eksekusi tindak pidana korupsi ditunjukkan adanya data pelaksanaan eksekusi yang mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelaksanaan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Eksekusi Tindak Pidana Korupsi
1.	2023	124
2.	2024	108
3.	2025	35

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>

⁸ Munsen Bona P., Fajar, Agustin, “Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4, 2024, h. 187-188. Doi: <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.323>

⁹ Shinfani Kartika Wardhani dan Waluyo, “Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 22. Doi: <http://dx.doi.org/10.51825/tya.v1i2>

¹⁰ P. Iskandar Welang, “Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Corruptio*, Vol. 01, No. 1, 2020, h. 32. Doi: <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2071>

¹¹ Aurora Tifani Suci, dan Yana Indawati, “Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7, 2025, h. 1. Doi: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1128>

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, jumlah perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dieksekusi adalah 124 (seratus dua puluh empat) perkara. Kemudian pada Tahun 2024, jumlah eksekusi perkara tindak pidana korupsi mengalami penurunan yaitu berjumlah 108 (seratus delapan perkara). Pada Tahun 2025 berjalan, perkara tindak pidana korupsi yang berhasil dieksekusi hanya berjumlah 35 (tiga puluh lima).¹² Hal demikian menunjukkan terjadinya penurunan drastis dalam hal eksekusi perkara tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat, namun justru eksekusi terhambat akibat terpidana melarikan diri hingga tidak diketahui keberadaannya,¹³ dalam konteks inilah pendekatan *follow the money* menjadi salah satu strategi penting dalam penegakan hukum. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa menelusuri aliran dana dan memutus rantai pemanfaatan hasil kejahatan lebih efektif dalam memerangi korupsi dibandingkan hanya fokus pada pelaku. Melalui langkah pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset, tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu pemulihan kerugian negara dan pencegahan pengulangan tindak pidana, dapat tercapai.¹⁴

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, 22 Juli 2025, diakses pada 10 Oktober 2025.

¹³ Desya Septya Mulyana dan Yana Indawati, “Penerapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Telah Dialihkan di Kejaksaan Negeri Surabaya”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2022, h. 521. Doi: <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1.521-530>

¹⁴ Refi Meidiantama dan Cholfia Aldamia, “Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Internasional dan Implementasinya pada Hukum Nasional Indonesia”,

Tindak pidana korupsi di Pulau Jawa menempati peringkat 2 (dua) terbanyak di Indonesia.¹⁵ Dalam penelitian ini, mengangkat perkara tindak pidana korupsi di jawa timur yang menggunakan Pendekatan *follow the money* dalam eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi yang diputus secara *in absentia* akibat terpidana berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby dengan Terpidana pelaku tindak pidana korupsi atas nama Nur Cholifah, S.E. ialah berstatus DPO. Terpidana diketahui sebagai broker dana talangan, yang mana ketika debiturnya tidak bisa membayar, Terpidana mengalihkan jaminan debiturnya berupa sertifikat ke Terpidana lainnya yang turut serta dan diperiksa dipersidangan dengan penuntutan yang berbeda. Pihak debitur setelah menyetujui pengalihan jaminan sertifikat tersebut, Terpidana secara bersama-sama justru mengalihkan jaminan sertifikat ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan memakai dokumen-dokumen fiktif atau palsu yang telah disiapkan oleh Terpidana. Terpidana dijerat perkara tindak pidana korupsi kredit modal kerja (KMK) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Surabaya Cabang Manukan Kulon senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atas dokumen fiktif yang dibuat.

Penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. yang dilakukan

Muhammadiyah Law Review, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 56. Doi: <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v6i1.1847>

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, 22 Juli 2025, diakses pada 10 Oktober 2025.

melalui proses secara *in absentia*, telah dilakukan dengan dasar yuridis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terpidana Nur Cholifah, S.E. dalam putusan tersebut dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 500.0000.0000,00, - (lima ratus juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, Terpidana juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 30.000.000,00, - (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, namun Terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti. Apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar sesuai nominal penjatuhan hukuman uang pengganti, maka Terpidana harus menjalani hukuman penjara pengganti selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Apabila Terpidana atau harta Terpidana ketika disita terhitung bahwa uang pengganti kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka akan diperhitungkan kembali terkait jumlah uang pengganti dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara pengganti dan kewajiban untuk membayar uang pengganti.

Penegakan hukum dalam penjatuhan hukuman pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. telah sesuai. Namun, kendala yang terjadi ialah pada saat eksekusi hukuman. Adanya pendekatan *follow the money* dalam proses penegakan hukum pada

eksekusi hukuman uang pengganti oleh pihak Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai eksekutor terhadap Terpidana korupsi yang berstatus DPO sebagaimana Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. ialah menjadikan kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Pendekatan *follow the money* dalam proses eksekusi menjadikan aset milik Terpidana yang masih dinikmati oleh pihak keluarga atau sekitarnya seharusnya dapat disita begitu saja oleh jaksa eksekutor untuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara, namun pada realitanya tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga terjadi pada pendekatan *follow the money* yang dilakukan pada eksekusi hukuman uang pengganti dalam perkara korupsi *in absentia* pada perkara Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby dengan terpidana atas nama Moch. Una Marnain.

Terpidana Moch. Una Marnain merupakan Supervisor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri yang terlibat dalam korupsi pembiayaan multiguna fiktif oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Surabaya I pada Tahun 2016 – 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 25.356.820.524,74 (dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh emat sen). Modus yang digunakan adalah melakukan restrukturisasi kredit secara melawan hukum dan tidak sesuai prosedur penyaluran pembiayaan multiguna kepada karyawan PT. Astra Sedaya Finance Surabaya sejak tahun 2013-2020. Terpidana Moch. Una Marnain melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, yang kemudian

telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: KEP-135/M.5/Fd.1/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terpidana Moch. Una Marnain dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah). jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun. Penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby yang dilakukan melalui proses secara *in absentia*, telah dilakukan dengan dasar yuridis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kendala yang terjadi ialah pada saat eksekusi hukuman, yang di mana karena Terpidana berstatus DPO dan keberadaan aset sulit ditemukan, sehingga pendekatan *follow the money* dalam proses eksekusi belum dapat memulihkan kerugian keuangan negara sepenuhnya akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Ketentuan mengenai *follow the money* masih terdapat kekosongan hukum di Indonesia. Aturan yang digunakan oleh pihak kejaksaan hanya berupa pedoman yang hanya diketahui dan digunakan oleh pihak kejaksaan, sehingga masyarakat tidak mengerti mengenai hal tersebut serta menyebabkan

pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat terwujud dengan baik, karena kurang tersistematis antar lembaga penegak hukum. Berbeda dengan pendekatan *follow the money* di beberapa negara seperti Thailand, Swiss, dan Amerika Serikat yang pengaturannya telah jelas dan tersistematis, sehingga koordinasi antar lembaga sangat kuat dalam mewujudkan keberhasilan pendekatan *follow the money* dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Kepastian hukum pendekatan *follow the money* di Indonesia menunjukkan belum terwujud, mengingat teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah tahun 2020, yang berjudul “Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundangan”, bahwa kepastian hukum menghendaki adanya peraturan perundang-undangan untuk diketahui masyarakat, yang kemudian harus ditaati.¹⁶ Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana di Indonesia yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2026, yang nantinya akan segera disahkan juga menunjukkan masih terdapat kelemahan pada pendekatan *follow the money*. Kelemahan tersebut ditunjukkan adanya pasal yang mengatur batas minimal nominal aset yang dapat dilakukan perampasan aset ialah ketika yang keuangan negara yang dirugikan minimal Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah). Apabila dibawah Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah), maka aset tersebut tetap dapat dinikmati terpidana maupun orang yang berkaitan dengan

¹⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar: Social Politic Genius, 2020, h. 16.

terpidana, tanpa dilakukan perampasan aset. Hal demikian, tentu pendekatan *follow the money* belum dapat mewujudkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan baik, yang menyebabkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia juga belum terwujud dengan baik.

Disisi lain, adanya pendekatan *follow the money* di Indonesia sejalan dengan teori penegakan hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, bahwa penegakan hukum untuk mewujudkan keseimbangan dan ketidakadilan ialah dengan melakukan langkah tegas (*affirmative action*) berupa menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang berbeda sebagai terobosan penyelesaian perkara. Menurut Satjipto Raharjo, hukum sejatinya tidak boleh terjebak pada aturan/proseduralisme yang kaku, melainkan harus bergerak ke arah pemulihian keadilan substantif seperti pemulihan kerugian keuangan negara yang berguna untuk kepentingan mayarakat.¹⁷

Pendekatan *follow the money* dalam proses penegakan hukum pada eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti terhadap korupsi secara *in absentia* ialah dengan demikian belum menunjukkan adanya keselarasan dalam perwujudan kepastian hukum dan penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menjadi urgensi untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan sebuah kebaharuan yang lebih spesifik membahas mengenai kepastian hukum dan penegakan hukum dalam pendekatan *follow the money* dalam proses penegakan hukum pada eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti terhadap korupsi secara *in absentia*. Belum terdapat penelitian terdahulu yang

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, h. 75.

memiliki kesamaan membahas secara spesifik. Penelitian terdahulu mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi hanyalah sebatas penyelesaian sebatas penyelesaian perkara korupsi secara *in absentia* dengan tidak menggali pendekatan *follow the money*.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis kemudian melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI SECARA IN ABSENTIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ius constitutum* di Indonesia mengenai pendekatan *follow the money* sebagai penegakan hukum pada eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus secara *in absentia*?
2. Bagaimana pendekatan *follow the money* dalam optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atas pidana korupsi yang diputus secara *in absentia*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ius constitutum* di Indonesia mengenai pendekatan *follow the money* sebagai penegakan hukum pada eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus secara *in absentia*.

2. Untuk menganalisis pendekatan *follow the money* dalam optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atas pidana korupsi yang diputus secara *in absentia*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah mencakup aspek akademis sekaligus praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pendekatan *follow the money* sebagai penegakan hukum pada pelaksanaan putusan perkara korupsi secara *in absentia*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum mengenai pendekatan *follow the money* sebagai penegakan hukum pada pelaksanaan putusan perkara korupsi secara *in absentia*.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini ialah membahas permasalahan yang belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini merupakan kebaharuan yang memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/Judul/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Riswal Saputra, <i>Pelaksanaan Peradilan In Absentia</i> dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa, 2012, Tesis: Universitas Hasanuddin. ¹⁸	<p>1) Bagaimanakah pelaksanaan peradilan <i>in absentia</i> dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa?</p> <p>2) Apakah kelemahan yang dihadapi dalam pemeriksaan peradilan <i>in absentia</i>?</p>	<p>1) Pelaksanaan peradilan <i>in absentia</i> dalam perkara tindak pidana korupsi tidak melanggar hak-hak terdakwa, karena terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengikuti setiap tahap dalam proses penegakan hukum namun terdakwa tidak memanfaatkan hak-haknya.</p> <p>2) Kelemahannya antara lain penyidik tidak bisa secara objektif dalam memeriksa tersangka, tersangka tidak bisa memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi sehingga untuk mendapatkan kebenaran materiil tidak optimal dan kesulitan eksekusi uang pengganti sebagai upaya penyelamatan kerugian negara.</p>	Penelitian ini hanya membahas <i>in absentia</i> dalam tindak pidana korupsi pada proses peradilan. Sedangkan penelitian Penulis lebih lanjut dan spesifik membahas <i>in absentia</i> dalam perkara tindak pidana korupsi pada eksekusi hukuman membayar uang pengganti dengan pendekatan <i>follow the money</i> .
2.	Fajar Desi Pratiwi, <i>Peradilan In Absentia</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB), 2020, Tesis: Universitas Batanghari. ¹⁹	<p>1) Bagaimanakah pelaksanaan peradilan <i>in absentia</i> dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (studi kasus perkara nomor:</p>	<p>1) Proses pelaksanaan peradilan <i>in absentia</i> adalah sama dengan proses peradilan pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah terdakwa tidak hadir dalam persidangan tersebut, dan hakim juga ditegaskan untuk menolak</p>	Penelitian ini hanya berfokus pada penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi secara <i>in absentia</i> pada proses persidangan. Sedangkan penelitian Penulis lebih lanjut dan spesifik membahas

¹⁸ Riswal Saputra, Tesis: *Pelaksanaan Peradilan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa*, Universitas Hasanuddin, 2012.

¹⁹ Fajar Desi Pratiwi, Tesis: *Peradilan In Absentia dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)*, Universitas Batanghari, 2020.

		<p>2/PID.SUS/TP K/2016/PN.JM B)?</p> <p>2) Bagaimanakah pertimbangan hakim pada peradilan <i>in absentia</i> dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TP K/2016/PN.JM B)?</p>	<p>kuasa hukum yang terdakwanya tidak hadir dalam persidangan.</p> <p>2) Hakim mengutamakan tuntuan Pasal 3 jo. pasal 18 UU PTPK Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam putusan akhirnya. dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.</p>	<p>penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi secara <i>in absentia</i> pada eksekusi hukuman membayar uang pengganti dengan pendekatan <i>follow the money</i>.</p>
3.	Imam Nurhakim Hasan, Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi, 2020, Tesis: Universitas Islam Indonesia ²⁰	<p>1) Bagaimanakah konsep pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi?</p> <p>2) Kendala apakah yang dihadapi dalam mengembalikan keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi?</p>	<p>1) Menggunakan konsep <i>follow the money</i> untuk melakukan <i>controlling</i> terhadap keuangan negara, sehingga terhindar dari <i>overlapping</i>, pencapaian <i>output</i> dan <i>outcomes</i> secara optimal mengupayakan semaksimal mungkin pengembalian seluruh kerugian keuangan negara akibat korupsi melalui model <i>civil forfeiture</i> sebagai <i>deterrence effect</i>. Selain itu juga menggunakan konsep <i>follow the suspect</i>, berfokus pada tindakan pidananya dan bersifat proaktif terhadap pelaku.</p> <p>2) Kendala yang dihadapi ialah adanya <i>abuse of</i></p>	<p>Penelitian ini hanya berfokus pada konsep <i>follow the money</i> oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa menggali peraturan perundang-undangan secara sistematis untuk mewujudkan kepastian hukum. Selain itu juga hanya berfokus pada pelaku yang diketahui keberadaannya (tidak <i>in absentia</i>). Sedangkan penelitian Penulis lebih spesifik membahas <i>follow the money</i> dengan menggali aturan secara sistematis sebagai perwujudan kepastian hukum sekaligus menggali terhadap pelaku yang tidak diketahui keberadaannya (secara <i>in absentia</i>).</p>

²⁰ Imam Nurhakim Hasan, Tesis: *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

			<p><i>power</i>, kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi yang bersinergi dengan kekuatan politik, ekonomi, dan kekuatan birokrasi.</p>	
4.	<p>Dea Vony Nifili Zega, <i>Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan secara In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Tersangka yang Tidak Pernah Diperiksa pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn)</i>, 2024, Tesis: Universitas Sumatera Utara²¹</p>	<p>1) Apa urgensi peradilan <i>in absentia</i> dalam perkara tindak pidana korupsi?</p> <p>2) Bagaimana pelaksanaan serta peluang dan tantangan persidangan secara <i>in absentia</i> dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan?</p>	<p>1) Mewujudkan keadilan hukum dalam hal penyelemanan kekayaan negara melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, memberikan kemanfaatan bagi orang banyak yang telah dirugikan hak-hak sosial dan ekonomi sebagai masyarakat.</p> <p>2) Pelaksanaannya tidak hanya terjadi pada proses pemeriksaan di pengadilan, namun telah dimulai sejak tahap penyidikan karena Tersangka melarikan diri. Hal ini memberikan peluang dalam pengembalian kerugian keuangan negara, mempercepat penyelesaian proses hukum, dan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tantangan pelaksanaannya ialah hadir dari sisi substansi, struktur, dan budaya hukum serta pemenuhan</p>	<p>Penelitian ini hanya berfokus pada penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada saat proses persidangan, tidak membahas hingga pada proses eksekusi. Sedangkan penelitian Penulis lebih spesifik membahas penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada eksekusi hukuman membayar uang pengganti terhadap terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya (secara <i>in absentia</i>) dengan menggunakan pendekatan <i>follow the money</i> untuk mewujudkan pengembalian kerugian keuangan negara dengan baik.</p>

²¹ Dea Vony Nifili Zega, Tesis: *Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan secara In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Tersangka yang Tidak Pernah Diperiksa pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn)*, Universitas Sumatera Utara, 2024.

			hak asasi manusia.	
5.	Ilham Fajar, Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, 2025, Tesis: Universitas Andalas. ²²	<p>1) Bagaimanakah eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat?</p> <p>2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi?</p> <p>3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat agar pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dapat di eksekusi.</p>	<p>1) eksekusi pidana pembayaran uang pengganti secara umum telah dilaksanakan tetapi belum optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 18 UU PTPK.</p> <p>2) Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kemampuan ekonomi terpidana, ketiadaan aset yang dapat dieksekusi, serta lambannya penyesuaian terhadap status barang rampasan setelah kewajiban pembayaran uang pengganti dipenuhi.</p> <p>3) kejaksaan melakukan penyitaan sejak tahap penyidikan, pemblokiran aset untuk menekan kepatuhan terdakwa, serta koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung guna memperoleh kepastian hukum</p>	Penelitian ini hanya berfokus pada penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada eksekusi hukuman uang pengganti dengan diketahui keberadaan Terpidananya (tidak secara <i>in absentia</i>). Sedangkan penelitian Penulis lebih spesifik membahas penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada eksekusi hukuman membayar uang pengganti terhadap terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya (secara <i>in absentia</i>) dengan menggunakan pendekatan <i>follow the money</i> .

Penelitian ini memiliki kebaharuan yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi dan eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti. Seluruh penelitian terdahulu yang menjadi rujukan menunjukkan bahwa kajian mengenai *in absentia* masih

²² Ilham Fajar, Tesis: *Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat*, Universitas Andalas, 2025.

terbatas pada tahap pemeriksaan di persidangan, sementara penelitian Penulis lebih spesifik mengenai eksekusi hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti. Dengan demikian, belum terdapat penelitian terdahulu yang mengkonstruksi hubungan antara *in absentia* dengan tahap eksekusi uang pengganti dan menggunakan pendekatan *follow the money* dengan memperhatikan perwujudan kepastian hukum dan penegakan hukum progresif. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya sejumlah kesenjangan konseptual dan normatif yang belum terisi dan menjadi dasar urgensi penelitian Penulis, antara lain:

1. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai *in absentia* (Riswal Saputra, 2012, Tesis Universitas Hasanuddin, berjudul “Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan Hak-Hak Terdakwa”; Fajar Desi Pratiwi, 2020, Tesis Universitas Batanghari, berjudul “Peradilan *In Absentia* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)”; Dea Vony Nifili Zega, 2024, Tesis: Universitas Sumatera Utara, berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan secara *In Absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Tersangka yang Tidak Pernah Diperiksa pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn)), hanya mengkaji penerapan *in absentia* pada tahap pemeriksaan di pengadilan, tanpa membahas spesifik penerapannya pada tahap eksekusi. Pembahasan mengenai tahap eksekusi hukuman uang pengganti sejatinya merupakan tahapan yang menentukan dalam mewujudkan

tujuan pemidanaan khusus tindak pidana korupsi, yakni pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti (Ilham Fajar, 2025, Tesis Universitas Andalas, berjudul “Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksan Negeri Pasaman Barat”), hanya sebatas pada keadaan di mana terpidana diketahui keberadaannya dan dapat dieksekusi secara langsung. Tidak terdapat penelitian yang menelaah bagaimana eksekusi dilakukan ketika terpidana melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga masih terdapat kekosongan teoritis dan normatif terkait model eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti terhadap terpidana yang tidak diketahui keberadaannya sehingga penegakan hukumnya dilakukan secara *in absentia*.
3. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendekatan *follow the money* (Imam Nurhakim Hasan, 2020, Tesis Universitas Islam Indonesia, berjudul “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi”) tidak dikaitkan dengan pelaksanaan eksekusi, khususnya terhadap terpidana *in absentia*. Pendekatan tersebut digunakan hanya sebagai instrumen penyidikan dan pembuktian, sehingga belum terdapat konstruksi konseptual yang mengintegrasikan *follow the money* dengan mekanisme eksekusi pidana tambahan uang pengganti.

Kesemua penelitian terdahulu belum mengkaji ketiadaan pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *follow the money* dalam eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti secara *in absentia*. Sehingga belum terdapat landasan yuridis yang dapat menjawab kebutuhan kepastian hukum atas mekanisme eksekutorial yang efektif ketika terpidana tidak diketahui keberadaannya hingga penegakan hukumnya dilakukan secara *in absentia*. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, penelitian Penulis mengisi kesenjangan tersebut dengan mengonstruksi konsep dan dasar normatif bahwa eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti secara *in absentia* dengan pendekatan *follow the money* dapat menjamin pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan memberikan penjelasan dan menganalisis secara sistematis terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian yuridis normatif memberikan penjelasan isu permasalahan hukum yang ada hingga sekaligus sebagai upaya *ius constituendum* atau merancang reformasi hukum dimasa yang datang.²³ Penelitian yuridis normatif disini

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, h. 32.

digunakan sebagai mencari kebenaran koherensi terkait kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan norma hukum, sekaligus kesesuaian norma hukum tersebut dengan konsep negara hukum dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.²⁴

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*the case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.²⁵ Pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*) adalah pendekaan penelitian berdasarkan pendapat atau doktrin para ahli hukum dengan mengikuti perkembangan dalam ilmu hukum guna menemukan jawaban dari isu hukum yang terkait. Pendekatan kasus (*the case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, 2016, h. 4.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, h. 24.

suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain. Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan dengan negara Thailand, Swiss, dan Amerika Serikat.

Alasan melakukan perbandingan dengan Negara Thailand adalah karena Thailand dan Indonesia memiliki kesamaan sebagai Negara di Wilayah Asia Tenggara sekaligus menganut sistem hukum *civil law*. Selain kesamaan sistem hukum, terdapat kesesuaian dari sisi antropologis dan karakter masyarakat. Thailand dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan, yaitu dalam hal struktur sosial komunal, nilai-nilai budaya yang kuat, serta tingkat keberagaman etnis dan agama yang tinggi. Dalam konteks penegakan hukum, kondisi sosial yang demikian kerap menimbulkan tantangan tersendiri, seperti sikap patronase, kecenderungan penyelesaian masalah melalui jalur informal, serta adanya budaya hormat kepada otoritas yang dapat memengaruhi efektivitas pendekatan *follow the money*. Oleh karena itu, menelaah pendekatan *follow the money* di Thailand dengan kondisi sosial yang relatif sama dengan Indonesia, dapat memberikan gambaran realistik tentang kemungkinan adaptasi dan tantangan dalam penerapannya di Indonesia.

Alasan melakukan perbandingan dengan negara Swiss, karena negara tersebut merupakan negara maju yang sama-sama menganut sistem hukum *civil law* seperti Indonesia. Pemilihan Swiss sebagai negara pembanding memberikan perspektif mengenai pendekatan *follow*

the money yang diberlakukan dalam sistem hukum yang sangat tertata, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum. Relevansinya dengan Indonesia muncul karena Indonesia juga menganut *civil law*, namun menghadapi kendala antropologis berupa pluralitas masyarakat, tingkat literasi hukum yang belum merata, serta adanya kerentanan terhadap praktik korupsi yang dipengaruhi oleh kultur toleransi sosial terhadap gratifikasi. Perbandingan dengan Swiss memberikan gambaran ideal tentang bagaimana sistem hukum *civil law* dapat mencapai tingkat integritas yang tinggi ketika ditopang oleh budaya hukum masyarakat yang kuat. Hal demikian penting untuk membaca kesenjangan antara norma dan praktik di Indonesia serta merumuskan strategi penguatan budaya hukum dalam konteks pendekatan *follow the money*.

Alasan melakukan perbandingan dengan Negara Amerika Serikat ialah karena Amerika merupakan negara yang pertama kali menerapkan pendekatan *follow the money* dan merupakan negara maju yang perwujudan pendekatan *follow the money* nya sangat baik, sehingga harapannya dapat menjadi bahan masukan untuk penerapan *follow the money* di Indonesia. Metodologi penelusuran aliran dana di Amerika Serikat sangat maju dan terbukti efektif. Dalam konteks antropologis, masyarakat Amerika Serikat memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap mekanisme pelaporan keuangan, transparansi transaksi, dan budaya akuntabilitas yang kuat. Hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih berhadapan dengan norma sosial yang mentoleransi transaksi

informal, penggunaan uang tunai, dan praktik non dokumentatif. Dengan melakukan perbandingan, Indonesia dapat menelaah mengenai pendekatan *follow the money* dapat tetap berjalan efektif dalam masyarakat yang kompleks, serta bagaimana lembaga penegak hukum dapat memanfaatkan teknologi, koordinasi antarlembaga, dan data keuangan untuk memutus aliran dana kejahatan, terlepas dari perbedaan kultur dan sistem hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah bersumber dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.;
7. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby.;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-010/A/J.A/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset;
10. Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas;
11. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 02/A/JA/02/2019 tentang Pola Penanganan Perkara yang Berkualitas; dan
12. Petunjuk Teknis Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahan hukum sekunder ialah berkaitan dengan bahan-bahan pustaka, yang didalamnya terdapat prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan/pendapat para pakar hukum.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah meliputi:

1. Buku;
2. Jurnal;
3. Skripsi; dan
4. Tesis.

Bahan hukum tersier adalah sebagai petunjuk untuk memberikan penjelasan lebih dalam atas bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
2. Kamus hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini ialah diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan teknik *content analysys*. Teknik tersebut digunakan untuk mendapatkan landasan hukum dan teori-teori dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kepustakaan, dan lain-lainnya.²⁸

²⁶ *Ibid.*, h.142.

²⁷ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019, h. 62.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, h. 21.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum pada penelitian ini ialah menggunakan logika deduktif, yang di mana menjelaskan suatu hal bersifat umum kemudian ditarik substansial menjadi hal yang lebih khusus.²⁹ Langkah selanjutnya dalam analisis bahan hukum ialah menginventarisasi sekaligus identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penafsiran dalam hal ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, yakni penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ialah penafsiran dengan menghubungkan keterkaitan pasal dalam peraturan perundang-undangan, sehingga nantinya pemecahan permasalahan ialah menggunakan dasar yang kritis, logis, dan sistematis.³⁰

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini didalamnya terdapat kerangka yang terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab Kedua membahas mengenai rumusan masalah pertama, yakni mengenai *ius constitutum* di Indonesia mengenai pendekatan

²⁹ *Ibid.*, h. 47.

³⁰ *Loc.Cit.*

follow the money sebagai penegakan hukum pada eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus secara *in absentia*. Bab ini terbagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama membahas konsep pendekatan *follow the money* sebagai penegakan hukum pada eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus secara *in absentia*. Sub bab kedua membahas mengenai upaya kepastian hukum pendekatan *follow the money* sebagai penegakan hukum pada eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus secara *in absentia*.

Bab Ketiga membahas mengenai rumusan masalah kedua, yakni pendekatan *follow the money* dalam optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atas pidana korupsi yang diputus secara *in absentia*. Bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai konsep pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang diputus secara *in absentia* di Indonesia. Sub bab kedua membahas mengenai perbandingan hukum pendekatan *follow the money* pada perkara korupsi secara *in absentia* dalam upaya pengembalian keuangan negara di Indonesia dengan Thailand, Swiss, dan Amerika Serikat. Sub bab ketiga membahas mengenai urgensi pendekatan *follow the money* dalam mewujudkan penegakan hukum pada eksekusi pidana tambahan uang pengganti untuk pengembalian

kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang diputus secara *in absentia*.

Bab Keempat adalah bab penutup yang terbagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama ialah kesimpulan. Sub bab kedua berisi saran atas pembahasan penelitian, sehingga dapat memberikan *output* yang baik terhadap semua hal serta pihak yang bersangkutan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Pendekatan *Follow the Money*

Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa ke arah pelaku *fraud*. *Follow the money* dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh.³¹ Menurut Hakim Agung Djoko Sarwoko, mengemukakan bahwa pendekatan *follow the money* berupaya menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (obyek kejahatan). Pendekatan *follow the money* juga sangat penting, karena digunakan untuk merampas kembali hasil kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana.³²

Pendekatan *follow the money* pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan untuk melakukan pelacakan atas harta

³¹ Yofiza, dkk., “Implementasi Pendekatan *Follow the Money* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2025, h. 6.

³² H. Dwidja Priyatno dan Kristian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Prenada Media, 2023, h. 170.

kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, tindak pidana itu sendiri, dan siapa pelakunya.³³ Pendekatan tersebut sangat penting juga untuk diimplementasikan untuk tujuan mengamati secara visual aliran dana yang ditransfer melalui sejumlah rekening ke rekening tujuan akhir. Paradigma *follow the money* sendiri digunakan untuk menjadi pembanding atas praktik penegakan hukum di Indonesia yang kebanyakan masih menggunakan paradigma lama, yaitu menemukan tersangkanya (*follow the suspect*). Pendekatan *follow the money* sendiri terbentuk dari paradigma bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana in casu hasil tindak pidana (*proceed of crime*) merupakan “*life blood of crime*”, artinya bahwa hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan.³⁴

Naylor mengemukakan bahwa para pendukung konsep pendekatan *follow the money* menawarkan konsekuensi yang meyakinkan bagi otoritas dalam yang menarget ‘otak dari kejahatan’ yang tidak terlibat secara langsung atas kejahatan tersebut. Yang mana, tanpa pendekatan *follow the money*, mereka sangat mungkin untuk tidak menjadi target penegak hukum, tetapi ia tetap dapat menikmati uang/harta kekayaan yang terkait dengan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dengan mengambil uang tersebut, penegak hukum akan lebih mudah

³³ Yonathan Sebastian Laowo, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 79. Doi: <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3577>

³⁴ Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, 2021, h. 162.

menangkap para ‘otak dari kejahatan’ tersebut.³⁵ Dalam pandangan Tuanakotta, pendekatan *follow the money* merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga intelijen keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan memberantas tindak pidana yang bermotif ekonomi, dengan mengikuti jejak yang tertinggal dalam aliran uang atau aliran dana. Jejak inilah yang akan mengarahkan penyidik atau akuntan forensik kepada pelaku fraud. Selain itu, melalui pendekatan *follow the money*, hal yang lebih diutamakan adalah mencari dan menemukan uang atau harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Setelah diperoleh hasil tindak pidananya, barulah dilakukan penindakan terhadap pelaku dan kejahatan yang dilakukannya. Pandangan-pandangan konseptual tersebut telah mendeskripsikan secara jelas bahwa pendekatan *follow the money* merupakan pemahaman konseptual yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk kepentingan penelusuran atas harta kekayaan, baik yang berasal dari tindak pidana (hasil tindak pidana), ataupun untuk digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana.³⁶

Teori pendekatan *follow the money* oleh Djoko Sarwoko dan Naylor digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini karena mengingat pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara korupsi sejatinya bertujuan mengembalikan kerugian keuangan negara,

³⁵ Naylor, R. T., “Wash-out: A Critique of Follow The Money Methods in Crime Control Policy”, *Crime, Law and Social Change*, Vol. 32, No. 1, 1999.

³⁶ Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2007, h. 373.

namun permasalahannya adalah ketika terpidana mlarikan diri (*in absentia*) hingga harta kekayaannya disembunyikan atau asetnya dialihkan ke pihak lain. Teori pendekatan *follow the money* dalam hal ini menjadi landasan yang tepat untuk melacak kembali aliran dana korupsi dari sejak terjadinya tindak pidana hingga ke mana dana tersebut dialihkan, sehingga negara tetap dapat melaksanakan eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti meskipun terpidana tidak hadir (secara *in absentia*).

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁷ Seiring perkembangan yang terus melaju, kemudian muncul penegakan hukum progresif, sebagaimana menurut Satjipto Raharjo³⁸ bahwa penegakan hukum untuk mewujudkan keseimbangan dalam ketidakadilan ialah

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, h. 32.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 75.

dengan melakukan langkah tegas (*affirmative action*) berupa menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang berbeda sebagai terobosan penyelesaian perkara.³⁹

Penegakan hukum Menurut Lawrence M. Friedman mendasarkan pada 3 (tiga) unsur, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁰ *Struktur hukum (legal structur)* merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap aturan hukum secara teratur. Substansi (*legal substancy*) adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.⁴¹

Penggunaan teori penegakan hukum oleh Satjipto Rahardjo dan Lawrence M. Friedman dalam penelitian ini bertujuan untuk

³⁹ Teddy Prima Anggriawan, Shinfani Kartika Wardhani, Donny Yuhendra Wibiantoro, “Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, h. 7396. Doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1633>

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2019, h. 72.

⁴¹ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, h. 87.

memberikan landasan filosofis, konseptual, dan sistemik bagi analisis pendekatan *follow the money* sebagai bentuk penegakan hukum dalam eksekusi pidana uang pengganti pada perkara korupsi secara *in absentia*. Teori penegakan hukum menurut Satjipto memberikan pandangan progresif bahwa penegakan hukum harus berani melakukan terobosan untuk mencapai keadilan substantif, salah satunya dengan pendekatan *follow the money*. Sementara teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman sebagai kerangka untuk menelaah keberhasilan eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti yang bergantung pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum yang mendukung pelacakan serta perampasan aset hasil korupsi *in absentia* dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Hukum Progresif

Hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencarinya tersebut, Satjipto Rahardjo kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi

paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.

Paradigma hukum progresif sangat menolak terhadap hal yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini.⁴² Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum.⁴³

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat, sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang.⁴⁴ Hukum

⁴² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 75.

⁴³ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 159-15. Doi: <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, h. 75.

progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subjek hukum yang paling lemah.⁴⁵

Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan. Penegak hukum setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.

Paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia

⁴⁵ Made Oka C. W., "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, 2021, h. 112-137. Doi: <https://doi.org/10.31078/jk1816>

itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema yang telah dibuat oleh hukum.”

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membawa kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logic, but experience.*

1.7.4 Tinjauan Umum tentang Eksekusi Pidana

Ekesekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 334 hingga Pasal 359. Putusan Pengadilan dapat dilakukan eksekusi apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi putusan pengadilan (*vonnis*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah diserahkan kepada jaksa, sebagaimana ketentuan Pasal 342 Ayat (1) KUHAP.

Teori tentang eksekusi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan normatif mengenai kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk pidana tambahan uang pengganti. Dalam perkara korupsi yang diperiksa *in absentia*, kehadiran terpidana tidak diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, pendekatan *follow the money* sangat relevan untuk membantu jaksa menelusuri, menemukan, dan menyita harta hasil korupsi guna melaksanakan putusan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara.

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Hukuman Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah elemen yang signifikan dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum. Hukuman tambahan ini dikenakan selain dari hukuman pokok dan memiliki fungsi untuk meningkatkan efek jera serta menyesuaikan hukuman dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Pidana tambahan berfungsi untuk memperkuat sanksi terhadap pelaku kejahatan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap upaya pencegahan tindak pidana di masa depan.⁴⁶ Pidana Tambahan hanya mungkin dijatuhkan disamping pidana pokok, tidak dapat dijatuhkan secara mandiri. Pidana Tambahan bersifat fakultatif kecuali yang ditentukan secara tegas bersifat imperatif dalam Undang-Undang

⁴⁶ Amirullah Sirajuddin, dkk., *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jambi: Nawala Gama Education, 2024, h. 62.

sehingga dapat dikatakan berkarakter ganda (*tweezijdig karakter*) yaitu sebagai pidana tambahan sekaligus tindakan kepolisian.⁴⁷

Dalam tindak pidana korupsi, Pasal 18 UU Tipikor mengatur bentuk hukuman pidana tambahan yang meliputi perampasan barang bergerak/tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak-hak tertentu Perampasan barang yaitu penyitaan barang yang digunakan atau diperoleh dari korupsi (baik berwujud maupun tidak berwujud). Pembayaran uang pengganti yakni Terpidana wajib membayar sejumlah uang yang setara dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang. Jika harta benda tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara (subsider) atau biasa disebut penjara pengganti, yang lamanya tidak melebihi pidana pokok (maksimum 20 tahun). Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan ialah dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu yaitu meliputi pencabutan hak politik atau hak menduduki jabatan publik tertentu.

Penggunaan teori hukuman pidana tambahan dalam penelitian ini ialah sebagai dasar dalam rangka mempertegas salah satu fungsinya yaitu sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara. Pidana tambahan memiliki fungsi meningkatkan efek jera dan pencegahan, terlebih terhadap kejahatan berorientasi ekonomi seperti korupsi, Dasar

⁴⁷ Bambang Dwi B., *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, h. 44.

tersebutlah kemudian sebagai landasan pendekatan *follow the money* dalam eksekusi pada perkara korupsi secara *in absentia*.

1.7.6 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Definisi tindak pidana korupsi menurut *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa:⁴⁸

“Korupsi merupakan sebuah perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak resmi dengan merugikan hak-hak milik orang lain, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau terdapat hal yang salah dalam moralnya untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain yang tentunya bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak milik orang lain.”

Korupsi ialah suatu tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau golongan dengan menyebabkan kerugian negara sekaligus kerugian orang perorangan lainnya yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan secara langsung oleh pelaku korupsi yang memiliki peran dan kedudukan disuatu tempat terjadinya korupsi yang kemudian secara langsung dan/atau tidak langsung melanggar batas-batas hukum yang ada dengan melakukan penyelewengan keuangan negara.⁴⁹ Menurut R. Subekti, korupsi adalah perbuatan curang atau tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara.⁵⁰

Tindak pidana korupsi sangat menimbulkan dampak buruk terhadap seluruh elemen dan lapisan masyarakat termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah mencederai

⁴⁸ *Ibid.*, h. 5

⁴⁹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, h. 168.

⁵⁰ R. Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Pranata, 1979.

kewenangan yang ada dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan secara tersistematis baik secara makro maupun mikro yang berkaitan dengan keuangan negara.⁵¹ Penyimpangan terhadap keuangan negara menjadikan turunnya kualitas pelayanan negara terhadap masyarakat. Penyimpangan dana yang mana telah dilakukan tersebut tentunya menyebabkan kerugian keuangan negara sehingga berdampak kepada masyarakat.⁵²

Penggunaan teori tindak pidana korupsi menurut *Black's Law Dictionary* dalam penelitian ini untuk memperkuat legitimasi pendekatan *follow the money* sebagai bagian dari penegakan hukum untuk memulihkan kerugian negara yang timbul dari *illicit gain* terpidana, terlebih ketika terpidana tidak tidak diketahui keberadaannya (*in absentia*). Penggunaan teori tindak pidana korupsi menurut R. Subekti dalam penelitian ini untuk memperkuat aspek penegakan hukum berupa eksekusi uang pengganti yang tidak hanya berbicara tentang pemidanaan terhadap pelaku, melainkan juga dalam hal pemulihan kerugian negara yang secara struktural telah terjadi. Oleh karena itu, pendekatan *follow the money* adalah strategi untuk memaksimalkan pengembalian kerugian tersebut, terlebih dalam perkara korupsi *in absentia* yang mana terpidana tidak diketahui keberadaannya.

⁵¹ Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual: *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, h. 14.

⁵² Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 25.

1.7.7 Tinjauan Umum tentang *In Absentia*

In Absentia berasal dari bahasa latin, yakni *in absentia* atau *absentium*.⁵³ *In Absentia* dalam Bahasa Perancis disebut dengan *Absentia*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Absentie*. *In Absentia* artinya ialah ketidakhadiran atau keadaan tidak hadirnya pelaku.⁵⁴ *In Absentia* menurut pengertian hukum ialah upaya memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara perkara dengan tanpa kehadiran terdakwa.⁵⁵ Kehadiran terdakwa dipersidangan menurut M. Yahya Harahap merupakan prinsip utama, sehingga peradilan *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa maupun singkat tidak dapat dibenarkan.⁵⁶

Penggunaan teori *in absentia* dalam penelitian ini ialah sebagai landasan konseptual tentang ketiadaan fisik terpidana dalam proses eksekusi hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan. Teori *in absentia* dalam penelitian ini memperkuat alasan adanya pendekatan *follow the money*, mengingat karena keberadaan terpidana tidak diketahui, sehingga penegakan hukumnya bergantung pada pelacakan aset, bukan pada individu terpidana.

⁵³ Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Yogyakarta: Timpani Pub, 2010, h. 5.

⁵⁴ Andi Hamzah, “Kejahanan dibidang Ekonomi (Economic Crimes)”, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, h. 98.

⁵⁵ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, h. 11.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Ed. 2, Cet. 10, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 256.

1.7.8 Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Kepastian hukum menurut Roscoe Pound dalam Buku Edy Sony, dkk., Tahun 2024, yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” ialah memiliki 2 (dua) makna, yaitu:⁵⁷

1. Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu.

Sejalan dengan kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum menghendaki adanya peraturan perundang-undangan untuk diketahui masyarakat, yang kemudian harus ditaati.⁵⁸


Penggunaan teori kepastian hukum menurut Roscoe Pound dalam penelitian ini ialah untuk menggali pendekatan *follow the money* berdasarkan aspek aturan, sehingga tindakan jaksa dalam eksekusi menggunakan pendekatan tersebut pada perkara korupsi secara *in absentia* tidak bersifat sewenang-wenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggunaan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokususmo dalam penelitian ini, untuk

⁵⁷ Edy Sony, *Pengantar Ilmu Hukum*, Batam: Rey Grafika Media, 2024, h. 72.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, h. 25.

menekankan bahwa pendekatan *follow the money* harus dipahami sebagai bagian dari upaya kejelasan normatif dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara pada korupsi *in absentia*.

1.7.9 Kerangka Konseptual



Berdasarkan bagan di atas, kerangka konseptual penelitian ini dibangun untuk menjelaskan bagaimana pendekatan *follow the money* dapat digunakan sebagai instrumen penegakan hukum guna memperkuat eksekusi pidana tambahan uang pengganti, khususnya pada perkara korupsi yang diputus secara *in absentia*, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara. Konsep *follow the money* sebagai dasar analitis untuk melacak aliran dana hasil korupsi, aset atau kekayaan yang disamarkan, hubungan

keuangan antar pelaku, serta jejak digital atau transaksi keuangan lain yang menuntun pada pengendali kejahatan. Konsep ini memandang hasil kejahatan sebagai “*life blood of crime*”, sehingga pemutusan aliran dana akan melemahkan terpidana, termasuk terpidana yang tidak diketahui keberadaannya (*in absentia*). *Follow the money* sebagai penegakan hukum dalam hal ini mengacu dengan teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, yakni melihat aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁵⁹ Struktur hukum dalam penelitian ini melihat pada sisi Jaksa sebagai eksekutor. Substansi hukum yang dikaji dalam penelitian ini yaitu terhadap undang-undang tentang tindak pidana korupsi, KUHAP, aturan kejaksaan, dan putusan perkara korupsi *in absentia*. Aspek budaya hukum yang dikaji dalam penelitian ini yaitu integritas penegak hukum dan kultur progresif dalam memberantas korupsi.

Pendekatan *follow the money* pada eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti sejatinya bertujuan mengembalikan kerugian negara ketika eksekusi terhambat karena terpidana tidak diketahui keberadaannya yang kemudian asetnya disamarkan atau dialihkan hingga sulit dilacak. Pendekatan *follow the money* menjadi urgensi sebagai sarana menembus penyamaran aset dan memfasilitasi eksekusi oleh jaksa sesuai Pasal 270 KUHAP. *In absentia* dalam perkara korupsi melahirkan terpidana yang tidak kooperatif, aset lebih sulit ditelusuri, dan putusan

⁵⁹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, 2019, h. 72.

hanya bersifat deklaratif apabila tidak diikuti dengan eksekusi yang baik. Pendekatan *follow the money* pada eksekusi hukuman uang pengganti pada perkara korupsi secara *in absentia* relevan untuk menggantikan ketergantungan pada pendekatan kehadiran terdakwa (*follow the suspect*). Kepastian hukum pada pendekatan *follow the money* menjadi urgensi untuk diwujudkan agar penegakan hukum dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang dapat terpenuhi ialah didasarkan adanya aturan yang jelas, jernih, dan konsisten untuk diketahui masyarakat hingga kemudian wajib ditaati.